

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 2 Nomor 1 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5) tentang Permohonan dan alat bukti

Ainul Chasanah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ainulchasanah27@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi ini dimana perkembangan teknologi semakin moderen, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video konferensi (*video conference*). Di Mahkamah Konstitusi (MK), penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2009. Konstentrasi dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (5) tentang Permohonan dan alat bukti harus pula disimpan atau diarsipkan secara elektronik ke dalam media pencadangan berupa *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya, untuk tujuan pengarsipan perkara sudah efektif. Kategori efektif yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu: 1. Struktur Hukum (*Struktur of Law*), 2. Substansi Hukum (*Substance of Law*), 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Artikel ini menggunakan metode peneliti yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis (*Sosiologic approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian dengan cara: wawancara, observasi, Dokumentasi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 ini sudah begitu efektif dari pengaplikasian, pengontrolan serta evaluasi yang dilakukan Mahkamah. Namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi kurang begitu efektif yakni sudah tidak diterapkan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copyan-an* permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : mahkamah konstitusi; hukum acara; alat bukti.

Pendahuluan

Konstitusi melambangkan suatu perkara yang amat esensial dibahas pada sebuah Negara, yakni di dalamnya terdapat sekumpulan aturan atau asasi yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Suatu Negara tak akan berlangsung dengan sangat teratur kecuali dilandasi dengan konstitusi yang lebih baik pula. Maka kepentingan

hidup bernegara tergantung kepada konstitusi tersebut. Dalam merumuskan sebuah konstitusi Negara muncullah berbagai ide dan gagasan, hal tersebut tidak lain untuk memberikan serta mempertimbangkan tentang sesuatu yang terbaik dan berkaitan dengan masyarakat dalam sebuah Negara.¹

Negara Indonesia melahirkan Negara hukum. Dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwasannya Negara Indonesia berasaskan bahwa Hukum (Rechtstaat) bukanlah Negara kekuasaan (Machtstaat). Afirmasi tercantum akhirnya di dalam UUD 1945 produk amandemen (1999-2002) telah disusun dalam ayat (3) dalam Pasal 1 meneguhkan bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sendiri menganut ide Negara hukum yang beralaskan Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”. Persepsi Negara hukum Pancasila ini berawal dari kadar sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya merupakan Pancasila selaku Dasar Negara sebagai halnya yang sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang melahirkan “Staatsfundamentalnorm” Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 yang semasa ini diteguhkan dan tak bisa untuk dirubah, saat ini sudah mengenyami banyak pergantian. desakan pergantian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu, seharusnya menjadi tuntutan yang perlu adanya penyusunan kembali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ataupun melalui bahasa yang berbeda seperti salah satu usaha mengawali kembali “kontrak sosial” aktual antara warga Negara dengan Negara menjurus pada yang telah diinginkan bersama-sama yang ditudungkan pada suatu tatanan dasar (konstitusi). Pergantian konstitusi mendambakan pula adanya pergantian pola dan keadaan Negara yang otoritarian mendekati kesisi pola yang demokratis bersama hubungan lembaga negara yang lebih stabil. Dengan seperti itu pergantian konstitusi ini sebagai satu rancangan yang sangat penting dan tak bisa dihiraukan. situasi ini sebagai satu kewajiban dan sangat betul-betul memutuskan terhadap alurnya demokratisasi dalam suatu bangsa.³

Demokrasi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat ini secara fi lsafat praktis dapat dimaknai bagaimana manusia harus memperlakukan manusia lain. Istilah manusia ini pada paham demokrasi sering disebut dengan rakyat, dimana kalau diinstitusikan pengertiannya menjadi sebuah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ditegaskan oleh Padmo Wahjono, bahwa demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasarkan hal-ihwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat, sehingga rakyatlah yang berdaulat.⁴ Negara mana yang tidak mengharapkan adanya suatu kedisiplinan system pada lingkup masyarakat. Setiap Negara sangat menginginkan adanya kenyamanan dan kestabilan susunan pada sebuah masyarakat, yang kini semakin dikenal dengan sebutan “*stabilitas nasional*”. Keperluan manusia selaku perseorangan ataupun golongan, akan sering rawan akan ancaman di sekitarnya, oleh karena itu diperlukannya penjagaan dan seharusnya dijaga.

¹ Muhammad Choiri, *Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abula'la Al-Maududi*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

² Aloysius R. Entah, “*Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*”, Vol. 02, No. 01, 2016, Hlm. 536

³ I Putu Ari Astawa, *Negara Dan Konstitusi*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), Hlm. 4

⁴ Ejournal, “*Jurnal Konstitusi*”, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang), Vol 2 no 1, 2009, Hlm. 44

Keperluan manusia akan terjaga dan terjaga manakala masyarakatnya disiplin akan peraturan serta masyarakat itu akan melakukan ketertiban andaikan terdapat kestabilan susunan dalam masyarakat. Setiap waktu keseimbangan susunan dalam masyarakat itu mungkin terganggu akibat ancaman di sekitarnya. Masyarakat berkeinginan bahwa kestabilan yang terusik harus secepat-cepat disembuhkan pula. Salah satu faktor dalam mewujudkan ataupun memperbaiki keserasian susunan dalam masyarakat itu yakni penegakkan hukum atau peradilan yang bebas / mandiri, adil dan tetap kokoh dalam melangsungkan atau menjalankan kebijakan hukum yang ada dalam menegakkan pelanggaran hukum di salah satu badan yang mandiri yaitu peradilan.⁵

Kekuasaan kehakiman menggambarkan salah satu kewenangan yang merdeka untuk melangsungkan peradilan dalam perannya mempertahankan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada tepat di bawahnya dalam ranah peradilan umum, ranah peradilan agama, ranah peradilan militer, ranah peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan dalam kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁷. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya yang bersifat final, yakni: (1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3). Memutus pembubaran partai politik; dan (4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸

Beralaskan gambaran sejarah dalam pembangunan Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awal mulanya yakni demi menerapkan wewenang *judicial review*, padahal timbulnya *judicial review* itu otomatis dapat dimengerti sebagai kemajuan hukum dan politik ketatanegaraan yang modern. Dari aspek politik, eksistensi Mahkamah Konstitusi sudah dimengerti sebagai salah satu komponen dari upaya mewujudkan suatu teknik *checks and balances* antara unit kekuasaan Negara berlandaskan prinsip demokrasi. Keadaan ini berkaitan dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diberbagai Negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.⁹

Perkembangan teknologi dalam era ini semakin canggih, moderen, kreatif, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video

⁵ Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Hukum Vol. 06, No. 08, 1997, Hlm. 1

⁶ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), Hlm. 104

⁷ Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003

⁸ Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003

⁹ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 1

konferensi (*video conference*). Di Mahkamah Konstitusi (MK), penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2008.¹⁰

Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan serta membuka kesadaran kita tentang hukum, alih-alih hukum itu harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika atau gerak kehidupan manusia. Hingga jatuh pada suatu pilihan: penegakkan hukum progresif. Hukum yang sanggup dan mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Penegakkan hukum di Indonesia memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimana suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberikan kesempatan kepada kita untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggunh-tanggung, bahkan sampai pada akar pembahasan filsafatnya sekali.¹¹

Pengujian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kemajuan teknologi saat ini, bisa melakukan video konferensi atau melakukan panggilan berbasis video, walaupun orangnya berada jauh namun bisa berbicara secara langsung dan melakukan percakapan tatap muka. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)¹². Dalam peraturan ini pelaksanaan pengajuan permohonan dilakukan secara online, dan persidangan jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan via telepon dan jaringan internet. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yakni memberikan fasilitas yang mempermudah setiap pemohon untuk melakukan *video conference* terhadap dua saksi pemohon, Perindo, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif. Keduanya berada di Jember Jawa Timur dan tidak dapat menghadiri persidangan di Jakarta. *Video Conference* seperti ini bukanlah hal yang baru dilakukan pada saat proses persidang. Aturan tersebut telah tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Agenda sidang sengketa PHPU Legislatif kali itu adalah mendengar keterangan saksi. Terjadwal ada 23 sengketa perkara. Mahkamah membagi proses sidang menjadi tiga panel. Selain di jember, ada daerah lain yang mendapat fasilitas *video conference* terhadap pemohonnya.¹³

Persidangan Jarak Jauh yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah tertera dan tercantum di dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2009 tercatat bahwasannya Mahkamah Konstitusi sudah menyidangkan perkara PHPU Legislatif 2009 melalui *video conference* sebanyak 72 kali yang salah satunya di laksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura

¹⁰ Media Indonesia (MI), 31 Maret 2011, Hlm. 6

¹¹ Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010), hlm. 36

¹² Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 50

¹³ <https://m.merdeka.com/politik/mk-fasilitas-video-conference-saat-sidang-phpu-legislatif.html>. 3 februari 2020.

sebanyak 3 kali. Dan pernah terjadi pada saat persidangan jarak jauh sedang berlangsung ada saksi yang tidak hadir dalam persidangan jarak jauh tersebut, maka bagaimana tindakan yang dilakukan dari pihak Mahkamah konstitusi untuk mengefektifkan persidangan jarak jauh ini.

Landasan hukum Islam yang berkaitan dengan kasus ini yakni menggunakan metode masalah mursalah, yang harus memiliki dua dimensi yang sangat berpengaruh, yakni bagian pertama yang paling penting harus patuh dan sama seperti apa yang sudah termuat di dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Dari bagian yang kedua perlu memperhitungkan adanya kepentingan manusia yang terus-menerus meningkat sesuai dengan zamannya. Kedua bagian ini haruslah menjadi perhitungan yang sangat teliti dalam peenataan hukum Islam, karena apabila kedua bagian di atas ini tidak berlaku secara seimbang dan stabil, maka dalam hasil suatu istinbath hukumnya akan menjadi sangat beku dank au disatu bagian dan berlebihan dalam mengikuti hawa nafsu disisi lain.

Samapai-sampai dalam peristiwa ini penting sedianya syarat dan kriteria yang betul dalam memanfaatkan masalah mursalah baik secara mendelik atau dalam pengaplikasinya.¹⁴ Maka dilihat dari sisi masalah mursalahnya apakah peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini apakaha menjadi suatu alternatif dalam mempermudah masyarakat untuk berperadilan di Mahkamah Konstitusi.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode peneliti yaitu yuridis empiris, Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan penelitian untuk menggabungkan data-data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Artikel ini juga menggunakan metode pendekatan sosiologis (*Sosiologic approach*) Pendekatan sosiologis pada penelitian ini yakni untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan persidangan jarak jauh yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. Sumber data yang di guna peneliti dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan cara: (1). Data Primer (wanwancara, observasi, dokumentas), (2). Data Sekunder (Buku, Jurnal dan Makalah), dan (3). Data tersier. Kemudian data yang didapatkan diolah untuk di ambil kesimpulan.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan telah dapat dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*). Mekanisme ataupun tata cara persidangan jarak jauh telah diatur dalam Pertauran Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video*

¹⁴ Ahmad Bashori, Skripsi: "*Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjangtentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), Hal.21-22

Conference).¹⁵ Pelaksanaan persidangan jarak jauh ini dilakukan berdasarkan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Permohonan persidangan jarak jauh dimaksud berisi informasi rinci mengenai: a. Identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya; b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan; c. alokasi waktu pemeriksaan; d. petugas lain yang diperlukan untuk keperluan persidangan dimaksud.

Permohonan pelaksanaan persidangan jarak jauh haruslah disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh yang telah direncanakan. Permohonan ini dapat disampaikan, baik secara langsung, melalui surat elektronik (*e-mail*), faksimil, surat pos, atau media lain yang tersedia. Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan apakah menerima ataukah menolak, ataupun menerima dengan perubahan jadwal persidangan. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi harus memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh yang diutuskan kepada pemohon dan/atau termohon atau kuasanya, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dimaksud. Pemberitahuan ini juga sekaligus menjadi panggilan sidang.

Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan dan menempatkan sarana *video conference* di 40 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan secara gratis oleh pemohon dan/atau termohon dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh. Namun, apabila terdapat pengeluaran biaya yang timbul dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga, ditanggung oleh pemohon atau termohon yang meminta persidangan jarak jauh.¹⁶

Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *vcon video conference* dengan menggunakan telepon yang terhubung dengan jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline atau secara tatap muka.

Pemeriksaan persidangan jarak jauh juga dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan melalui persidangan jarak jauh ini, Majelis Hakim: a. memeriksa kelengkapan permohonan; b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Tangga waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan dan petitum; c. memberi nasehat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tata tertib persidangan; d. mendengar keterangan dari termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan; e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.

Setelah tahapan dari pemeriksaan pendahuluan ini selesai maka kemudian dilakukanlah pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim dan dilaksanakan melalui fasilitas persidangan jarak jauh. Kegiatan persidangan jarak jauh meliputi: a. memeriksa materi

¹⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh

¹⁶ Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hlm. 50

permohonan yang diajukan oleh pemohon; b. mendengar keterangan dan/atau tanggapan termohon; c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait; d. mendengar keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, baik pihak terkait mempunyai kepentingan langsung maupun yang tidak langsung; e. mendengar keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon.¹⁷

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 ini dibuat bertujuan untuk menjadi salah satu solusi dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang ingin mengajukan persidangan di Mahkamah Konstitusi tetapi tidak bisa menghadiri langsung tempat peradilan Mahkamah Konstitusi. Yakni, Mahkamah Konstitusi yang berada di Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang di setiap wilayah agar melakukan persidangannya dengan menggunakan *video conference*.

Peraturan ini bisa dikatakan efektif apabila sudah memenuhi tiga komponen yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System; A Social Science Perspective*. Dalam buku ini Lawrence M. Friedman melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *Pertama, legal substance* (aturan-aturan dan norma norma); *Kedua, legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara); *Ketiga, legal culture* (budaya hukum), yang meliputi agama atau kepercayaan, ide-ide, sikap dan pandangan manusia tentang hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum menempati posisi yang signifikan. Budaya hukum juga dapat dimengerti sebagai suasana pikiran social dan kekuatan social itu yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, system hukum tidak akan berdaya dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Adapun faktor di luar hukum yang berhubungan dengan efektivitas hukum hanya akan lebih jelas pengaruhnya jika didekatkan dengan menggunakan ilmu social yakni yang paling utama sosiologi hukum, karena perilaku yang melanggar hukum itu akan terlihat jelas dalam peristiwa hukum berupa fakta social. Oleh karena itu, seharusnya pengutamaan pengkajian ditujukan pada fakta-fakta social yang muncul akibat bekerjanya struktur hukum dan kultur hukum atau dengan bahasanya Friedman dikatakan ... "*We are concerned here with the idea of only as a sociological facts.*" Pandangan ini sejalan dengan pandangan Nonet dan Selznick yang mendekati hukum dari strategi ilmu social yang memandang fakta hukum sebagai pengalaman hukum atau fenomena hukum yang mempunyai konteks dengan norma hukum.¹⁹

Bicara masalah efektivitas hukum dalam masyarakat merupakan bagian dari studi yang terletak di luar bidang studi dogmatic hukum. ini berarti, bahwa suatu kajian terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat tidak hanya mengkaji kaidah-kaidah hukum dan pengertian-pengertian dalam hukum saja. Berbagai kaitan dan hubungan hukum dengan faktor-faktor non-hukum perlu memperoleh perhatian. Suatu bidang

¹⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh

¹⁸ Suadi H. Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 5

¹⁹ Diantha Mde Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 99

studi yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai salah satu gejala social dengan gejala social lainnya adalah Sosiologi Hukum.²⁰

Pelaksanaan persidangan jarak jauh ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh. Pelaksanaan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunannya sudah dilakukan sejak tahun 2009 sejak Peraturan Mahkamah Konstitusi ini di sahkan sampai dengan tahun 2019 yang tercantum dalam laporan tahunan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2020 ini pun sudah dilakukannya persidangan jarak jauh bukan hanya menggunakan vcon tetapi menggunakan aplikasi Zoom dan sejenisnya. Walaupun pada tahun 2020 ini adalah tahun dimana masyarakat Indonesia harus tetap di rumah atau *stay at home*. Tidak menuntu kemungkinan kondisi pandemin covid 19 persidangan di Mahkamah Konstitusi tetap dilaksanakan secara langsung para pihak hadir di Mahkamah Konstitusi dengan protocol covid 19 dan jumlahnya dibatasi atau bisa juga dilakukan persidangan jarak jauh menggunakan *video kconverence* atau aplikasi *virtual meeting* lainnya.

Persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009, wawancara yang diajukan peneliti kepada beberapa pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber. Wawancara yang di ajukan peneliti yakni kepada Mbak Winda Wijayanti dan bapak Mohammad Mahrus Ali selaku pegawai yang jabatannya sebagai Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi dan Pak Widy Hastowahyudi, Mas rudi Kurniawan serta Mas Arya Yuda selaku dari Team Pusat Teknologi dan Informasi atau sebagai pengawas atau pengelola vicon pada *video conference* atau persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh ini.

Hal ini menjadi suatu pemasalahan jika Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 ini dikatakan efektif maka dilihat dari teori yang diekemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang teori efektivitas. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasil dan tidaknya penegakkan hukum tergantung tida unsur dalm system hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat²¹. Maka penjelasannya sebagai berikut:

Pertama. Struktur Hukum (*Struktur of Law*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum yang dimana dalam penelitian ini yang menjadi aparat penegak hukum yakni adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dimana dalam Mahkamah Konstitusi itu memiliki anggota-anggota yang mempunyai tanggung jawab yang di pegang masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dalam persidangan jarak jauh ini dikontrol,

²⁰ Yudho Winarno, Tjandrasari Heri, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 1987, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227/1150>, Hlm. 58

²¹ Denny Fauzi, *Tinjauan Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melaksanakan Upacara Perkawinan Dibawah Tangan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016), 56

dikelolah dan dikembangkan oleh ahli dalam bidang *video conference* dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh.

Sebagai yang memegang peran dalam mengolah, mengontrol dan mengembangkan *video conference* di Mahkamah Konstitusi sudah melakukan tugasnya dengan maksimal tetapi ada salah satu menjadi faktor yang membuat kurangnya efektif peraturan ini karena satu unsur yaitu dalam Pasal 8 ayat 5 tentang permohonan dan alat bukti harus pula disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya.²² untuk tujuan pengarsipan perkara ini dalam penerapannya seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber Mas Rudi Kurniawan selaku bagian yang mengawasi vcon dan yang membangun serta mengelolah SIMPEL.

“Peraturan Mahkamah Konstitusi yang setelahnya lagi kayak gimana, itukan waktu itu belum diterapin memang secara elektronik maksudnya Flash Disk itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu saat orang ngajuin permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus nyerahin *hard copy* permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya tetap harus diserahkan *hard copy*-nya, tapi *soft copy*-nya semuanya di masukan ke *Flash Disk* kemudian *Flash Disk* nya di serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya sudah online nih, emang kita juga masih nunggu Peraturan Mahkamah Konstitusinya tapi saat sudah online ini semuanya sudah berbentuk *soft Copy* yang kita dapat, jadi kemungkinan besar kalau udah online nanti di Peraturan Mahkamah konstitusinya itu sudah tidak ada lagi tuh menyerahkan *Flash Disk*, kaset ataupun sejenisnya, kemungkinan yah.”²³

Hal diatas menjelaskan bahwasannya sekarang ini sudah tidak digunakan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copy*-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kedua. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Substansi hukum meliputi perundang-undangan, aturan, norma, perilaku nyata yang berada dalam system hukum dan juga prodak yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam hukum itu adalah keputusan yang mereka keluarkan. Dalam hal ini yakni peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh. Menurut bapak Makhrus Ali selaku peneliti muda di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah efektif dan sangatlah membantu bagi masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi karena dengan adanya peraturan ini yang mau berperadilan bisa menggunakan *video conference* dimana Mahkamah Konsituti telah bekerjasama dengan 40 lebih Universitas di setiap daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini yang di buat oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengaplikasiannya sudah sangat membantu masyarakat. Dari semua wawancara yang di ajukan mengenai peraturan ini menurut narasumber Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini sudah sangat

²² Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5. tentang permohonan dan alat bukti.

²³ Rudi Kurniawan, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

efektif. Efektif karena semua masyarakat dari wilayah manapun bisa berperadilan di Mahkamah Konstitusi tanpa harus mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi.

Ketiga. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat, bisa dikatakan sikap menyeluruh dari masyarakat dan system nilai dalam masyarakat. Dan yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam budaya hukum ini Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik baik dan masyarakat pun telah mengetahui adanya peraturan ini. Karena Mahkamah sudah memberikan atau sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK sisipkan materi tentang IT dan didalamnya pembahasan seputar vicon, website, SIMPEL.

Menurut Winda Wijayanti, hakim menanyakan dulu kepada pemohon ataupun termohon apakah ingin dilakukan persidangan jaeak jauh atau tidak untuk yang daerahnya di luar Jakarta seperti di papua yang sudah bekerja sama dengan Universitas setempat dan biasanya di Universitas Negeri. Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelolah vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama. Senada dengan itu menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL. Secara tidak langsung masyarakat sudah mengetahui dan menerima akan pembuatan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Satjipto Rahardjo meberikan penjelasan serta membuka kesadaran kita tentang hukum, ternyata hukum itu terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hingga jatuh pada suatu pilihan: penegakkan hukum progresif. Hukum yang sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Penegakkan hukum di Indonesia memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimana suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberikan kesempatan kepada kita untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggunh-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.²⁴

Hambatan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif.

Persidangan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 16 tentang bagaimana tata cara dan alur dalam beracara dalam persidangan jarak jauh. Pasal 16 ini menyebutkan bahwa, Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* berdasarkan permohonan Pemohon dan atau Termohon atau kuasanya.. Ayat (2) Pemohon dan atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh.

²⁴ Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010), 36

Ayat (3) pemeriksaan persidangan jarak jauh yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap Permohonan dan atau Termohon maupun kuasanya, Saksi dan atau Ahli yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline* dan seterusnya.²⁵

Pelaksanaan persidangan jarak jauh dalam pengaplikasiannya pastilah memiliki beberapa hambatan yang dialami dalam persidangan. Adapun hambatannya yakni permasalahan gangguan jaringan yang di akibatkan oleh kabel penghubung yang digunakan terhalang sesuatu benda yang mengakibatkan persidangan jarak jauh terhambat dan berhenti sementara atau tertunda. Kemudian, hambatan ketidak hadirannya saksi terkait pada saat persidangan jarak jauh sedang berlangsung.

Persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi pasti memiliki hambatan serta masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan persidangan jarak jauh. Entah itu dari internal ataupun eksternalnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009. dalam wawancara yang diajukan peneliti kepada beberapa pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber. Menurut Winda Wijayanti, kendala yang dihadapi yakni cuaca yang tidak bagus di daerah masing-masing yang mengakibatkan jaringan vicon untuk persidangan jarak jauh terhambat yaitu mati sebentar kemudia lanjut lagi.

Adapun kendala dari eksternalnya jadi permasalahannya bukan dari Mahkamah Konstitusi saja melainkan di tempat atau daerah masing-masing yakni infrastruktur gedung yang tidak berfungsi dengan baik seperti listrik mati, kerusakan, demo, cuaca buruk, pihak yang diminta untuk hadir persidangan tidak hadir dan kemudian digantikan dengan saksi yang lainnya dan sesuai dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi jika kesaksiannya hampeir sama dengan saksi yang tidak menghadiri persidangan.²⁶

Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, sama seperti telefon sinyal kadang juga ada gangguan koneksi. Tapi kadang-kadang ada juga kaya gitu. Tapi bisa di tanggulangilah atau meminimalirislas. Tapi tetep ada saja jaringannya tiba-tiba putus entah kenapa gitu atau PLN di kampusnya bermasalah gitu ada juga.²⁷ Sedangkan menurut Arya Yuda, kan kita pake kabeling yah kadang-kdanag ada yang ketimpa kejatuhan pohon atau nggak ranting itu juga pernah kejadian. Konslet listrik, tapi kita juga sudah menggunakan genset tapi kadang-kdang juga seperti itu.²⁸

Suatu peraturan dibuat dan dibentuk dalam kenyataannya pasti tidak semua berjalan dengan baik dan mulus, hambatan yang di hadapipun bermacam-macam. Apalagi soal teknologi yang berkaitan dengan jaringan, kabel, alat dan lain sebagainya. Hambatan ini sudah tidak menjadi hal yang tabu untuk dihadapi, tetapi dengan adanya hambatan yang di alami bisalah di tangani dengan upaya-upaya yang dapat meminimaliris hambatan tersebut.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif.

²⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh.

²⁶ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

²⁷ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

²⁸ Arya Yuda, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

Pelaksanaan persidangan jarak jauh selain memiliki hambatan maka dari pihak Mahkamah Konstitusi harus memiliki upaya hukum dalam menghadapi serta meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi selama persidangan jarak jauh dilaksanakan seperti terjadinya mati listrik secara tiba-tiba maka tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Mahkamah konstitusi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Team Pusat Mahkamah Konstitusi dalam meminimalisi hambatan sangatlah cepat dan membuat berjalannya persidangan jarak jauh tidak begitu tertunda lama hingga berhari-hari. Upaya ini begitu meminimaisi atautupun mengurangi masalah dalam mengsucceskan penerapan permohonan *online* dan *video conference*.

Langkah-langkah serta Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengefektifkan persidangan jarak jauh tersebut. menurut Winda Wijayanti, hakim menanyakan dulu kepada pemohon ataupun termohon apakah ingin dilakukan persidangan jaeak jauh atau tidak untuk yang daerahnya di luar Jakarta seperti di papua yang sudah bekerja sama dengan Universitas setempat dan biasanya di Universitas Negeri. Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelolah vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama. Ada dana dan anggaran untuk pengelolaan vcon atau persidangan jarak jauh ini. Dan jika di sana pengelolaannya kurang akan di cari pengelolaannya agar tetap baguslah pengelolaannya begitu.²⁹

Senada dengan hal di atas. Menurut Widy Hastowahyudi, untuk pengontrolan di setiap Universitas tidak ada penjadwalan yang fix, tetapi dari Mahkamah Konstitusi punya semacam monitoring, sebenarnya ngeceknnya sih monitoring koneksinya saja sih. Jadi dari sini kesana itu baik atau tidak, selama dari Mahkamah Konstitusi ke Jogja terkonek atau nyambung berarti bisa dilihat dari Mahkamah Konstitusi saja.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰ Dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. 2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Wawancara yang dilakukan langsung di Mahkamah Konstitusi ini, memberikan banyak informasi mengenai hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dan pelaksanaan persidangan

²⁹ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

³⁰ Sudjana, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, 2020. Hlm. 92.

³¹ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VII, No. 1, 201, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/329/297>, Hlm. 24-25

jarak jauh yang kemudian di lakukannya upaya hukum dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Maka dilihat dari teori penegakan hukumnya oleh Soerjono Soekanto Masalah penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sangat netral sehingga terdapat dampak positif dan negarifnya. Dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama. Faktor perundang-undangan (substansi hukum). Faktor hukunya dalam penelitian ini yakni pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh. Untuk peraturan ini Menurut Makhrus Ali selaku peneliti muda di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah efektif dan sangatlah membantu bagi masyarakat yang ingin berperadilan di Mahkamah Konstitusi karena dengan adanya peraturan ini yang mau berperadilan bisa menggunakan *video conference* dimana Mahkamah Konsitusi telah bekerjasama dengan 40 lebih Universitas di setiap daerah. Winda Wijayanti selaku Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi bahwasannya tujuan dibentuknya *video conference* ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berperadilan di Mahkamah Konstitusi.³²

Dalam hal ini yakni peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang persidangan jarak jauh. Menurut Widy Hastowahyudi pun sama seperti wawancara di atas bahwasannya tujuan utamanya 2009 itu dibuat itu karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai cabang dan cuman satu yang terletak di Jakarta Pusat sedangkan masyarakat di Indonesia yang ingin berperadilan mengenai konstitusi tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi untuk mempermudah tiket dan mempermudah bersidang di Mahkamah Konstitusi tidk mempunyai waktu silahkan datang ke kampus terdekat dengan rumahnya dan merekapun bisa berkomunikasi bisa dan melakukan persidangan.³³ Sudah seharusnya membuat atau merancang sebuah peraturan ataupun Undang-Undang itu harus menjadi sesuatu yang membantu dan mempermudah masyarakat karena Peraturan ataupun Undang-Undang adalah yang mengatara serta menertibkan masyarakat itu sendiri, agar tidak terjadi sebuah ketidak taatan ataupun ketidak patuhan terhadap peraturan ataupun perundang-undangan tersebut.

Kedua. Faktor aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Hal ini merupakan faktor yang sangatlah penting. Karena hukum akan berjalan dengan baik dan lancar terngtung dari penegak hukumnya. Dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tentu harus mengetahui tugas, fungsi dan wewenang mereka agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini aparat penegak hukumnya yaitu dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Menurut Widy Hastowahyudi dalam wawancaranya Persidangan jarak jauh ini pengelolannya juga memiliki Team yang sudah di bagi tugaskan di bagian Hardware dan Softwear pun ada focus-fokusnya di team.³⁴

³² Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

³³ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

³⁴ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

Di setiap masing-masing universitas itu punya team, nah team pengelola itu yang akan melaporkan ke pihak Mahkamah Konstitusi kalau ada yang rusak atau kendala yang lain-lain. Jadi pengelola itu punya kewajiban merawat, menjaga, terus mengoperatori atau mengoperasikan pada saat dilakukannya persidangan jarak jauh dan operatrnnya harus siap di setiap daerahnya untuk mengoperasikan dan menyiapkannya jika ada masalah biasanya dari masing-masing daerah yang melaporkan kalau bisa diselesaikan jarak jauh diselesaikan jarak jauh cuman kalau di minta datang yah harus datang ke daerah yang mempunyai masalah itu.³⁵

Ketiga. Faktor sasaran atau fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Faktor sarana atau fasilitas dalam penelitian yakni mencakup Media transmisi ataupun fasilitas yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh yakni berupa VCON. Menurut Arya Yuda persidangan jarak jauh tetap berlanjut karena Mahkamah Punya dua cara tidak hanya vicon via kabeling atau via telepon, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai Jeper seperti Skype atau WhatsApp tapi terpusat, jadi ibaratnya sama aja orang dari daerah menggunakan VPN sama orang dari mana aja tinggal di Install di Handphone atau nggak di Laptop bisa di gunakan dan bisa gabung.³⁶ Senada dengan hal di atas menurut Widy Hastowahyudi, jadi ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang jika di kampus sudah terjadi pemadaman atau mati lapu, listrik tidak ada. Jika di sana ada jaringan Handphone terus Install aplikasi ke sana terus ngombrolnya via Handphone, sidangnya jadi tetap berjalan. Yah itu harus ada Plan A, Plan B dan seterusnya di persiapkan.³⁷

Keempat. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat yaitu dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan. Untuk penerapan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini masyarakat atau pihak yang bersangkutan seperti pengacara ataupun masyarakat yang ingin bereradilan di Mahkmah Konstitusi. Menurut Winda Wijayanti selaku paneleti muda di Mahkmah Konstitusi,³⁸ biasanya pihak Mahkmah Konstitusi itu hakim akan Mahkamah Konstitusi akan menawarkan Dan Mahkamah Konstitusi sering menanyakan untuk bagaimana bekerja sama dalam mengelola vcon untuk persidangan jarak jauh ini, munculah MOU dan Universitas pasti tertarik dan sering juga yang mengajukan duluan untuk bekerja sama. Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL.³⁹ Secara tidak langsung Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh ini sudah diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi

³⁵ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

³⁶ Arya Yuda, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

³⁷ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

³⁸ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

³⁹ Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi membuat masyarakat lebih mengetahui tahapan-tahapan dalam berperkara melalui persidangan jarak jauh dan diperjelas lagi di dalam peraturan tersebut.

Kelima. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini yaitu suatu garis pokok tentang sikap ataupun berperilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam faktor kebudayaan ini menurut Makhrus Ali *video conference* ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berperadilan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi pada masa sekarang yakni di Tahun 2020 ini masyarakat di anjurkan untuk tetap di rumah atau *stay at home*, jadi segala sesuatu harus dikerjakan di rumah dan Mahkamah Konstitusi sudah memiliki itu.⁴⁰ Dalam setiap persidangan pemohon diberikan informasi atau di tawarkan mengenai persidangan jarak jauh. Menurut Winda Wijayanti, selalu memberi tahu dan menawarkan kepada pemohon. Hakim akan menawarkan kepada pemohon untuk melakukan persidangan jarak jauh atau tidak.⁴¹ Senada dengan hal tersebut menurut Widy Hastowahyudi, yakni sudah pernah di sosialisasikan juga melalui PUSDIK, PUSDIK yang di puncak untuk porsinya kan pendidikan atau diklat gitukan kita sisipkan materi tentang IT satu jadi dua jam pelajaranlah pembahasannya itu vicon, website, SIMPEL.⁴² Mahkamah Konstitusi mampu melakukan suatu inovasi yang dimana mengikuti perkembangan zaman, zaman dimana sudah mulai canggih dengan menggunakan *video conferen*. *Video conference* ini sangatlah membantu msyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.

Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Persidangan Jarak Jauh ini berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka pada kesimpulannya sebagai berikut: (1). Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) di Mahkamah Konstitusi ini sudah begitu efektif dilihat dari pengaplikasian, namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sedikit tidak efisien yakni sudah tidak digunakan lagi alat seperti *flash Disk*, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan *soft copy*-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari hal tersebut bahwasannya bisa terjadi *misunderstanding* ataupun salah melakukan pengajuan oleh masyarakat yang ingin melakukan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. (2). Hambatan dan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif. Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan pengontrolan pada alat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan jarak jauh ini.

Daftar Pustaka

Muhammad Choiri, *Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abula'la Al-Maududi*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

⁴⁰ Mohammad Mahrus Ali, Peneliti Muda, Wawanca, 14 September 2020.

⁴¹ Winda Wijayanti, Peneliti Muda di Mahkamah Konstitusi, wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:20:PM.

⁴² Widy Hastowahyudi, Pusat Teknologi dan Informasi di Mahkamah Konstitusi, Wawancara, 02 Maret 2020, 07:40:12:PM.

- Entah Aloysius R, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, 2016, Vol. 02, No. 01.
- I Putu Ari Astawa, *Negara Dan Konstitusi*, Bali: Universitas Udayana, 2017.
- Ejurnal, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 1, 2009.
- Udikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 06, No. 08, 1997.
- Pasal 2 UU No 24 Tahun 2003.
- Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003.
- Media Indonesia (MI), 31 Maret 2011.
- Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- <https://m.merdeka.com/politik/mk-fasilitasi-video-conference-saat-sidang-phpu-legislatif.html>. 3 februari 2020.
- Ahmad Bashori, Skripsi: "*Studi Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjangtentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata*" Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh.
- Diantha Mde Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amran Suadi H, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No. 1, 1987.
- Denny Fauzi, *Tinjauan Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melaksanakan Upacara Perkawinan DIBawah Tangan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5. tentang permohonan dan alat bukti.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sudjana, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, 2020. Hlm
- M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VII, No. 1, 2017.